

Volume 14, Nomor 2, Nopember 2012

ISSN 2303-1905

AHKAM

Jurnal Hukum Islam

**POSITIFIKASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH AL-SYATHIBI**

Asmawi

**ARAH KIBLAT:
ANTARA KHILAFIYAH DAN SAINS**

Jayusman

PENERAPAN SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NEGARA

Asriaty

JURUSAN SYARI'AH

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung

AHKAM

Volume 14

Nomor 2

Hlm. 157-301

**Tulungagung
Nopember 2012**

ISSN 2303-1905

AHKAM
JURNAL HUKUM ISLAM
ISSN 2303-1905
Volume 14, Nomor 2, Nopember 2012

Terbit dua kali setahun pada bulan Juli dan Nopember. Berisi tulisan yang diangkat dari kajian analitis-kritis di bidang hukum dan mu'amalah. ISSN 2303-1905.

Penanggung Jawab
Maftukhin

Redaktur
Imam Fuadi
M. Saifudin Zuhri
Nur Efendi
Muhammad Ridho

Penyunting
Dede Nurrohman
Kutbuddin Aibak
Ngainun Naim
Tadjudin

Redaktur Pelaksana
Qomarul Huda
Indri Hadisiswati
Agus Eko Sujianto
Muhamad Aqim Adlan
Syafrudin Arif Marah Manunggal
St. Noer Farida Laila
Khoirul Anam

Sekretariat
Akhmad Rizqon Khamami
Moh. Arif
Samsi
Zainudin
Muhiburrohman
Imam Mutholib











Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Unit Penerbitan STAIN Tulungagung Lantai II Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung 66221 Telepon (0355) 321513 Fax (0355) 311656. email: jurnal_kampus@plasa.com.

AHKAM (Jurnal Hukum Islam) diterbitkan sejak 1 Juli 1999 oleh Jurusan Syari'ah STAIN Tulungagung.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada "Pedoman Bagi Penulis" di bagian belakang jurnal ini. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

AHKAM
JURNAL HUKUM ISLAM
 ISSN 2303-1905
 Volume 14, Nomor 2, Nopember 2012

DAFTAR ISI

	POSITIFIKASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH AL-SYATHIBI <i>Asmawi (STAIN Tulungagung)</i>	157 - 173
	ARAH KIBLAT: ANTARA KHILAFIYAH DAN SAINS <i>Jayusman (IAIN Raden Intan Lampung)</i>	175 - 190
	PENERAPAN SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NEGARA <i>Asriaty (PTIQ Jakarta)</i>	191 - 203
	INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH (Telaah penentuan Indicative Rate Penghimpunan Dana Pihak Ketiga) <i>Binti Nur Asiyah (STAIN Tulungagung)</i>	205- 217
	SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Bebas dan Mandiri dalam Satu Atap) <i>M. Darin Arif Muallifin (STAIN Tulungagung)</i>	219 - 236
	PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI <i>Fatikul Himami (IAIN Sunan Ampel)</i>	237 - 246
	ISLAMISASI AKUNTANSI KONVENSIONAL <i>Lantip Susilowati (STAIN Tulungagung)</i>	247 - 262
	POSITIONING EKONOMI ASEAN <i>Agus Eko Sujianto (STAIN Tulungagung)</i>	263 - 278
	QAWAID AL-DHARURAH <i>Nur Aziz Muslim (STAIN Tulungagung)</i>	279 - 286
	MILITER DAN AGAMA (Meretas Hubungan Militer dengan Agama) <i>Kutbuddin Aibak (STAIN Tulungagung)</i>	287 - 301

POSITIFIKASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH AL-SYATHIBI

Asmawi

STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
Email: asmawi_mahfudz@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesian marriage laws include three-dimensional laws: the Islamic law, customary law and positive law. Three-dimensional laws are then codified in Law. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The theory of al-Syathibi about *maqasid al-Shari'ah* can bring the relevance of the above two positive laws, especially in related to the registration of marriages. The mandatory registration of marriages is the product of marriage law to ensure legal certainty and to protect both parties from the legal action. In the perspective of *maqasid al-Sharia* of al-Syathibi, there is a correlation between the mandatory registration of marriages contained in the Marriage Act No. 1 of 1974 with that in the Compilation of Islamic Law. It can be seen in *al-Daruriyat maqashid* aiming at maintaining the five basic elements of human life, especially in the aspect of breed. In addition, we found common ground in terms of emphasizing the importance of the common good and avoid evils.

Kata kunci: Hukum Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif, Maqashid al-Syariah, al-Syathibi

Pendahuluan

Setiap manusia menginginkan untuk membina rumah tangga dengan jalan melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Suatu keinginan mulia dan wajar dalam diri setiap manusia mempunyai kebutuhan atau *syahwah jinsiyah* (nafsu biologis), yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk menjaga perkembangan biakan manusia (*tannasul*) sebagai prasyarat proses *imarah al-ardh* (memakmurkan bumi) secara berkesinambungan (Mahfudh, 2003: 243). Dengan perkawinan

tersebut diharapkan dapat memberikan kebahagiaan lahir batin, suatu kondisi yang sering diberi istilah dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Kajian tentang pernikahan terkait erat dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum syari'at Islam, hukum positif dan adat istiadat. Di dalam aturan hukum Islam telah di atur dengan ketat dan rinci mengenai syarat atau rukun perkawinan. Hukum positif juga mengatur melalui Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga pengaruh hukum adat juga banyak mewarnai proses pernikahan. Berkaitan dengan aturan-aturan hukum perkawinan, baik hukum Islam, hukum adat maupun hukum positif tidak selamanya dapat disnergikan. Hal ini disebabkan oleh status produk hukumnya. Hukum Islam berasal dari aturan aturan wahyu Ilahi (*wadh'un Ilahiyun*), al-Qur'an, Hadits maupun ijtihad para ulama (*fuqaha*). Sedangkan dalam hukum positif dan hukum adat murni buah pemikiran manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan menyebabkan perbedaan materi hukum, meskipun pada masalah yang sama. Tetapi pada di sisi lain ada banyak kesamaan dalam masalah-masalah yang tidak prinsipil.

Tulisan ini mengkaji materi dalam positifikasi hukum perkawinan di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berhubungan dengan keharusan pencatatan pernikahan bagi kedua calon mempelai yang ingin mengikatkan dirinya dalam sebuah tali pernikahan. Misalnya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu peraturan hukum positif yang berlaku di Negeri ini, di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sebuah pernikahan "harus" dicatat (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, 2000: 15). Dalam pasal 6 juga mengulangi pengertian pencatatan, dalam artian setiap perkawinan "harus" dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila dipahami lebih mendalam isi Kompilasi Hukum Islam (KHI), kata "harus" adalah "wajib" menurut pengertian hukum Islam. (Abdurrahman, 1992: 68).

Oleh karenanya pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka "tidak mempunyai kekuatan hukum". Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan di dalam aturan hukum Islam klasik (fiqih) sama sekali tidak menyebutkan tentang kewajiban pencatatan perkawinan ini (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, 2000: 15). Perbedaan ini tentu sangat beralasan mengingat hukum formal berusaha menertibkan dan melindungi ikatan perkawinan di bawah naungan hukum yang berlaku (Soekanto, 1999: 110).

Sedangkan hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan bukanlah masalah yang prinsipil, karena Hukum Islam lebih menekankan pada keterkaitan kedua mempelai dan keluarganya, tidak pada hubungannya secara formal. Apa yang terkandung dalam Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perihal "keharusan pencatatan perkawinan" ini, menurut hemat penulis terkait erat dengan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) yakni kemaslahatan kedua mempelai agar terlindungi hak dan kewajiban masing-masing secara hukum. Mengingat hukum yang berlaku di negeri ini bukanlah hukum Islam.

Berdasar filosofi positifikasi hukum perkawinan khususnya dalam materi pengharusan pencatatan pernikahan, mengkaji *maqashid al-syari'ah* yang

tersebut diharapkan dapat memberikan kebahagiaan lahir batin, suatu kondisi yang sering diberi istilah dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Kajian tentang pernikahan terkait erat dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum syari'at Islam, hukum positif dan adat istiadat. Di dalam aturan hukum Islam telah di atur dengan ketat dan rinci mengenai syarat atau rukun perkawinan. Hukum positif juga mengatur melalui Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga pengaruh hukum adat juga banyak mewarnai proses pernikahan. Berkaitan dengan aturan-aturan hukum perkawinan, baik hukum Islam, hukum adat maupun hukum positif tidak selamanya dapat disnergikan. Hal ini disebabkan oleh status produk hukumnya. Hukum Islam berasal dari aturan aturan wahyu Ilahi (*wadh'un Ilahiyun*), al-Qur'an, Hadits maupun ijtihad para ulama (*fuqaha*). Sedangkan dalam hukum positif dan hokum adat murni buah pemikiran manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan menyebabkan perbedaan materi hukum, meskipun pada masalah yang sama. Tetapi pada di sisi lain ada banyak kesamaan dalam masalah-masalah yang tidak prinsipil.

Tulisan ini mengkaji materi dalam positifikasi hokum perkawinan di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berhubungan dengan keharusan pencatatan pernikahan bagi kedua calon mempelai yang ingin mengikatkan dirinya dalam sebuah tali pernikahan. Misalnya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu peraturan hukum positif yang berlaku di Negeri ini, di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sebuah pernikahan "harus" dicatat (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, 2000: 15). Dalam pasal 6 juga mengulangi pengertian pencatatan, dalam artian setiap perkawinan "harus" dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila dipahami lebih mendalam isi Kompilasi Hukum Islam (KHI), kata "harus" adalah "wajib" menurut pengertian hukum Islam. (Abdurrahman, 1992: 68).

Oleh karenanya pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka "tidak mempunyai kekuatan hukum". Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan di dalam aturan hukum Islam klasik (fiqih) sama sekali tidak menyebutkan tentang kewajiban pencatatan perkawinan ini (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, 2000: 15). Perbedaan ini tentu sangat beralasan mengingat hukum formal berusaha menertibkan dan melindungi ikatan perkawinan di bawah naungan hukum yang berlaku (Soekanto, 1999: 110).

Sedangkan hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan bukanlah masalah yang prinsipil, karena Hukum Islam lebih menekankan pada keterkaitan kedua mempelai dan keluarganya, tidak pada hubungannya secara formal. Apa yang terkandung dalam Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perihal "keharusan pencatatan perkawinan" ini, menurut hemat penulis terkait erat dengan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) yakni kemaslahatan kedua mempelai agar terlindungi hak dan kewajiban masing-masing secara hukum. Mengingat hukum yang berlaku di negeri ini bukanlah hukum Islam.

Berdasar filosofi positifikasi hokum perkawinan khususnya dalam materi pengharusan pencatatan pernikahan, mengkaji *maqashid al-syari'ah* yang

ditawarkan oleh ahli usul madhab Maliki yakni Imam al-Syathibi adalah sangat diperlukan, sebab konsep *maqshid al-syari'ah* berkembang menjadi salah satu pertimbangan tujuan pensyariaan hukum. Pentingnya menggunakan pendekatan *maqshid al-syari'ah* sebagai pertimbangan hukum, karena tuntutan-tuntutan perubahan dan dinamika masyarakat melahirkan persoalan-persoalan hukum, jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum itu sebagian dapat secara langsung ditemukan dalam *nash* al-Quran dan Hadits, yang sering terdapat hanya dalam bentuk isyarat (implisit) sehingga memerlukan penalaran terlebih dahulu, termasuk penalaran dari sisi *maqshid al-syari'ah* menurut al-Syathibi (al-Syathibi, I, t.t.: 100; Bakri, 1996: 10).

Dalam perspektif historis, ide pemikiran hukum Islam al-Syathibi tentang *maqshid al-syari'ah* meneruskan konsep al-Juweini dan al-Ghazali terutama dalam *magnus opus*-nya yaitu *al-Muwafaqat fi Ilm al-Usul*. Maka penulis merasa tertarik untuk mengupasnya secara utuh serta mengaitkannya dengan kemungkinan peranannya dalam pengembangan ijtihad dewasa ini.

Biografi Al-Syathibi

Meneluri jejak langkah al-Syathibi secara utuh dan lengkap tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui lebih dulu gambaran sejarah kota Granada. Sebuah kota di Spanyol tempat menetap al-Syathibi. Hal ini berhubungan tentang masuk dan berkembang Islam di Spanyol. Juga dilakukan sebagai basis asumsi yang menjelaskan bahwa temuan karya ilmiah oleh seorang tokoh, seringkali merupakan hasil suatu proses akumulasi dari temuan-temuan sebelumnya, atau temuan seorang tokoh tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosio kultural, politik, baik pada masanya maupun masa-masa sebelumnya.

Islam masuk di Spanyol pada tahun 711 M. dengan merebut kekuasaan dari Goth Barat, yakni kekaisaran Visigoth (419-711). Pada saat itu panglima perang Islam Thariq bin Ziyad melakukan ekspansi besar-besaran ke Spanyol atas perintah Musa bin Nusair. Seorang gubernur Afrika Utara di bawah pemerintahan khalifah Walid bin Abdul Malik atau al-Walid I (705-715) dari Dinasti Umayyah yang berkedudukan di Damaskus (Ambari dkk., I, 1999: 275.) Semasa dinasti Umayyah ditumbangkan oleh Dinasti Abbasiyah (750-1031), dinasti ini membangun kekuasaan di Spanyol dan menjadikan Cordoba sebagai ibu kota pemerintahan di bawah kekuasaan Abdurrahman ad-Dakhil (756-788 M). Selama delapan abad Islam menguasai Spanyol, mengalami pasang surut. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III (912-961) dan al-Hakam II (961-976) kemajuan terlihat dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan intelektual. Dalam hal ini universitas Cordoba berperan sebagai salah satu universitas yang menjadi kebanggaan umat Islam (Nasutin, 1985: 62).

Kejayaan Abdurrahman III tidak dapat berlangsung lama, karena faktor intern dan ekstern dari dinasti yang berkuasa ini. Faktor internalnya adalah karena adanya konflik dalam tubuh pemerintahan Islam sendiri (Ambari dkk., 1999: 275). Sedangkan faktor eksternalnya karena kuatnya desakan kekuatan Kristen di Spanyol. Kekuatan ini memakai propaganda bahwa orang Islam adalah penjajah, maka pada gilirannya tertanamlah kesan kebencian yang luar biasa terhadap orang Islam. Melalui propaganda ini, kekuatan kaum Kristen dapat bersatu dan semakin kuat mendesak kekuasaan Islam. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kehancuran luar biasa pada kedaulatan Islam di Spanyol. Tetapi masih ada satu

kerajaan yang mampu bertahan dari hancurnya kekuasaan Islam di Spanyol, yakni kerajaan Granada (Bakri, 1996: 15).

Kerajaan Granada merupakan kerajaan yang kaya akan sumber alam, lembah lembah yang subur, pertanian dan perkebunan yang maju merupakan salah satu daya dukung kemajuan ekonomi kerajaan tersebut. Kerajaan ini terbentang dari daerah selatan Andalusia sampai laut tengah dan selat Gibraltar atau yang lebih dikenal dengan Jabal Thariq. Kerajaan ini didirikan oleh Muhammad bin Yusuf bin Ahmad al-Hazraj al-Ansary. Beliau lebih dikenal dengan sebutan bin Ahmad, yang dinisbatkan dengan salah seorang sahabat besar Nabi yakni Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Khazraj (Bakri, 1996: 16). Dalam rentang waktu dua setengah abad kerajaan ini mampu bertahan sebelum akhirnya jatuh ke tangan kekuatan Kristen. Goncangan-goncangan politik yang terjadi di kerajaan Granada, keterlibatan para ulama turut menyelesaikan kemelut di kerajaan ini tampaknya tak terhindarkan. Di antara ulama yang aktif berperan adalah Abu Ishaq al-Syathibi. Sejarah juga mencatat bahwa keterlibatan al-Syathibi dalam kancah politik kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Ismail bin Farraj (713 H). Muhammad bin Ismail (725 H) Abu Hajjaj bin Yusuf bin Ismail (734 H). dan terakhir Muhammad al-Ghani Billah bin Abi Hujjaj Yusuf (755 H) (Bakri, 1996: 17).

Kemelut yang terjadi di dalam kekuasaan kerajaan Granada tidak berarti terjadi pula kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan dengan berdirinya dua yayasan ilmu pengetahuan, yakni Yayasan Masjid Besar yang menyelenggarakan beberapa materi pelajaran, dan Yayasan Nashariat yang didirikan oleh Sultan Abu Hujjaj Yusuf di bawah naungan perdana menteri Abi Naim Ridwah (Bakri, 1996: 18) Selain itu kota Granada juga menjadi sentra kegiatan keilmuan dengan berdirinya Universitas Granada.

Pendidikan dan Karya al-Syathibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati al-Syathibi. Namun sejauh ini belum dapat diketahui tanggal lahir dan tahun kelahirannya. Data yang dapat dilacak adalah bahwa ia berlatar belakang keluarga Arab dari suku Lukhmi, sedangkan nama "al-Syathibi" diambil dari tempat asal keluarganya yaitu Syatibah (Xativa atau Jativa) yang terletak di negara Spanyol sebelah timur. Meski namanya dinisbatkan ke daerah tersebut, bukan berarti ia lahir di daerah tersebut, karena dalam catatan sejarah, kota Jativa pada saat itu termasuk di bawah kekuasaan Kristen, umat Islam telah terusir dari daerah tersebut semenjak tahun 645 H/1247 M, sekitar satu abad sebelum kelahiran al-Syathibi (Ambari dkk., 1999: 187).

Seperti kaburnya informasi tentang tanggal lahirnya, latar belakang pendidikannya juga tidak diketahui dengan jelas. Namun yang jelas pada masa hidupnya, Granada dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di Spanyol, di kota tersebut terdapat Universitas Granada, di duga ia mendapatkan pendidikan formalnya di Universitas tersebut. Dalam pengembangan intelektualitasnya, al-Syathibi mendalami berbagai macam disiplin ilmu. Ia Termashur sebagai ahli bahasa, ahli tafsir, ahli debat, ahli fikih. Selain itu, ia juga sebagai pengembang ilmu ushul fiqh. Ia juga sangat tekun dalam belajar dan ibadah, bersikap rendah hati, jauh dari sikap sombong, baik dan sederhana. (Al-Maraghi, 2001: 276).

Dalam pengembaraan intelektualnya, ia berguru kepada banyak ulama, di antaranya adalah Abu Abdillah Muhammad al-Fakhkhar al-Birri (w. 754 H), Abu

Qasyim Muhammad bin Ahmad al-Syibti (w. 760 H), Abu Ja'far Ahmad al-Syaqware. kepadanya Al-Syathibi belajar kitab Sibawaih dan Alfiah ibn Malik yang terkenal itu. Pada bidang ilmu Hadits, ia banyak menimba ilmu kepada Abu al-Qasim bin Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani (w. 781 H). Pada kedua ulama ini ia belajar al-Jami' al-Sahih al-Bukhari dan al-Muwatha'-nya Imam Malik. Di bidang ushul fiqh dipelajarinya dari Abu Abdillah ibn Ahmad al-Miqarri dan dari imam mazhab Maliki di Spanyol Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Syarif al-Tilimsani. (Bakri, 1996: 23)

Karya Al-Syathibi yang dapat dilacak hingga sekarang adalah *Syarh al-Jalil ala al-Khulashah fi ilm an-Nahw, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, al-I'tisham, al-Ifadat wa al-Insyadat, Unwan al-Ittifaq fi Ilm al-Isytiqaq, dan Ushul al-Nahw*. Dua kitab merupakan karya monumental Al-Syathibi, yakni *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisam* sampai kini beredar luas serta dijadikan bahan rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam sampai sekarang. (Ambari dkk, 1999: 87)

Al-Muwafaqat al-Syathibi menekankan kajian secara mendalam dan menyeluruh tentang rahasia-rahasia pentaklifan dan tujuan-tujuan pensyariatian hukum oleh Allah SWT. Judul asli dari kitab ini adalah *Unwan al-Ta'rif bi Ushul al-Taklif*. Ini sebuah kitab yang penting, bermutu tinggi sebagai indikasi puncak kepakaran al-Syathibi dalam bidang ushul fiqh. (al-Maraghi, 2001: 276). Kitab *Al-Muwafaqat* diterbitkan pertama kali di Tunisia pada tahun 1302 H/1884 M. dan diedit oleh Salih al-Qa'iji Ali al-Syanufi dan Ahmad al-Wartatani. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1327 H/1909 M. selain itu juga diedit oleh Hasanain Muhammad Makhluaf dan Abdullah Darraz (w. 1351 H/1932 M). (Ibid). Al-Syathibi meninggal pada hari selasa pada bulan Sya'ban pada tahun 790 H/1388 M. dan dimakamkan di Granada Spanyol (Suratma Putra, 2002: 83).

Filosofi Keharusan Pencatatan Pernikahan

Keharusan pencatatan pernikahan adalah sebuah langkah yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan sebuah ikatan pernikahan. Adapun penjelasannya dipaparkan oleh para ahli hukum berikut ini: *pertama*, menurut M. Atho' Muzdhar, keharusan pencatatan pernikahan diharuskan sebagai akibat banyaknya orang yang melakukan kawin di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya (Muddhar dan Nasutin, t.t.: 211).

Kedua, menurut M. Yahya Harahap, bahwa keharusan pencatatan pernikahan merupakan landasan yuridis bagi yang melaksanakannya. Dengan keharusan ini setidaknya mempertegas sekaligus upaya mengaktualkan ketertiban perkawinan masyarakat Islam (Harahap, 1992: 52).

Ketiga, Wirjono Prodjodikoro, bahwa keharusan pencatatan pernikahan dalam sebuah perkawinan adalah dalam rangka terjaminnya kepastian hukum, kepastian hukum dalam keseluruhannya hanya dapat dicapai, apabila segala ketentuan dalam Undang-undang dipenuhi (Prodjodikoro, 1960: 52).

Keempat, menurut Sudarsono, bahwa pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya, pencatatan kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga di muat dalam daftar pencatatan (Sudarsono, 1994: 8).

Aturan Keharusan Pencatatan Pernikahan Dalam Hukum Positif *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Merupakan sebuah kewajaran apabila dalam suatu bangsa yang terjajah sekian abad lamanya, kemudian setelah merdeka, muncul desakan-desakan untuk menghapuskan hukum-hukum yang telah diwariskan oleh negara penjajah. Dengan asumsi bahwa hukum warisan tersebut diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan corak alam keindonesiaan yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Diharapkan, aturan hukum-hukum yang baru mampu untuk menampung dan mengikuti perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat dalam negara tersebut.

Selain itu, terdapat kehendak dan usaha untuk menempatkan hukum, selain sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat, juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat (Soekanto, 1999: 87). Kemudian aspirasi ini dinyatakan dalam bentuk politik hukum nasional, yaitu sebuah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan ke arah mana sistem hukum yang dianut itu akan dikembangkan lebih lanjut.

Seperti yang diketahui bersama, bahwa hukum diterapkan meliputi bidang kehidupan yang sangat luas, meliputi berbagai etnik, budaya, agama yang berbeda-beda dan masing-masing telah membentuk sebuah kebudayaan tersendiri yang satu sama lain tidaklah sama. Dengan kondisi yang demikian, merupakan sebuah keniscayaan untuk mengganti hukum perseorangan menjadi hukum teritorial, hukum spesial diganti menjadi hukum umum. Di samping itu, tata hubungan manusia yang semula dipandang sebagai urusan pribadi, diganti menjadi urusan publik dan urusan negara (Bisri, 1992: 3).

Dalam konteks ini, rupanya materi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, merupakan salah satu dari keinginan dan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat luas dalam sebuah aturan hukum formal. Sesuai dengan konsideran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara (UU No 1 tahun 1974, 1975: 5).

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 1 tahun 1974, 1975: 6). Pasal ini termasuk asas dan prinsip yang tercantum dalam Undang-undang tersebut. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di samping itu, peristiwa perkawinan juga harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan ini menjadi penting mengingat pencatatan ini dimaksudkan demi ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Baik di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954 maupun Undang-undang No.1 Tahun 1974, semuanya mengharuskan pencatatan tiap-tiap perkawinan (Sastroatmojo dan Aulawi, 1981: 55).

Menurut Sudarsono, pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini menitikberatkan pada adanya keharusan pencatatan perkawinan (Sudarsono, 1994: 17). Dengan demikian, aturan ini semenjak disahkannya hingga sekarang berlaku dan bersifat mengikat, bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Untuk menjamin

kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada (Sudarsono, 1994: 9).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Meskipun telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai sebuah Undang-undang, tapi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, belum dapat berjalan maksimal dan efektif sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, (Pasal 67 ayat 1). Akan tetapi setelah mengalami proses panjang, kurang lebih selama 15 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, maka pada tanggal 1 April 1975 telah berhasil diundangkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sastroatmojo dan Aulawi, 1981: 53).

Selain pertimbangan di atas, sesuai dengan konsideran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut (Depag, 2004: 141). Adapun aturan rinciannya sebagai berikut:

Pertama, ketentuan tentang pencatatan perkawinan (Bab II Pasal 2): (a) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. (b) Bagi mereka yang selain beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. (c) Tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Kedua, ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya (Pasal 3): (a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. (b) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut, dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Ketiga, tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 4).

Keempat, ketentuan-ketentuan beberapa unsur yang harus disampaikan. Yaitu pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami yang terdahulu (Pasal 5). Menurut penjelasannya dinyatakan bagi mereka yang punya nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama kecil maupun nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama

kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Kelima, ketentuan mengenai tindakan Pegawai Pencatat setelah pemberitahuan (Pasal 6): (a) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. (b) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud diatas, Pegawai Pencatat meneliti pula: 1. Kutipan surat kelahiran, 2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. 3. Izin tertulis dari Pengadilan apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 4. izin Pengadilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 Undang-undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri. 5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang. 6. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. 7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata. 8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Keenam, ketentuan tindak lanjut dari penelitian Pasal 6 di atas, maka kemudian diatur bahwa: (a) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6 oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (b) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan ini segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7). Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 dimana ayat (2) pasal tersebut memerlukan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tuanya atau kepada wakilnya" adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu dari mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Ketujuh, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengumuman melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Bahwa setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan. Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8). Memahami pada pasal 8 diatas ditegaskan bahwa maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahui bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Kedelapan, ketentuan mengenai isi pengumuman yang ditanda tangani Pegawai Pencatat dan memuat: (a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan,

tempat kediaman, dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terdahulu (Pasal 9). (b) Hari, tanggal, jam perkawinan akan dilangsungkan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengumuman dilakukan di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai ((Depag, 2004: 141-143).

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salah satu prestasi gemilang umat Islam pada era 90-an adalah keberhasilan untuk "membumikan" hukum Islam, menjadi hukum positif di Indonesia. Dengan keberhasilan tersebut, umat Islam kini mendapat kenyamanan dan jaminan untuk menjalankan aturan-aturan agama dan keyakinannya.

Keberhasilan tersebut berupa tersusunnya Kompilasi hukum Islam (KHI). Kata "Kompilasi" sendiri berasal dari bahasa Latin "*Compilatio*" yang berarti kumpulan atau pemberkasan (Adiwinata, 1986: 24). Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku (tulisan) mengenai persoalan tertentu. Sedangkan dalam pengertian terminologinya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama (PA) untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan (Abdurahman, t.t.: 11, 14).

KHI merupakan himpunan materi hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI telah diberlakukan sebagai Undang-undang dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 (Usman, 2001: 132).

Di dalam Bab II pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 (Inpres, 2000: 15). Kemudian pasal 6 (1) menyatakan, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 6 ayat (2) menegaskan, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan pasal 7 ayat (1) menyebutkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Inpres, 2000: 14).

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya tersebut termasuk "tidak mempunyai kekuatan hukum, selain hal tersebut, perkawinan juga hanya dapat dibuktikan melalui surat Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka dari itu mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Dari keterangan ketiga hukum positif di atas, jelaslah bahwasanya perundang undangan yang berlaku, mengatur dengan tegas peraturan tentang pencatatan

perkawinan. Dengan demikian, landasan yuridis bagi pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah diatur sedemikian rupa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum perkawinan di masyarakat.

Dengan landasan yuridis dalam KHI, (mengacu pada ketentuan pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974), setidaknya KHI telah mengakui sepenuhnya campur tangan penguasa dalam setiap perkawinan. Hal ini sekaligus melepaskan jauh-jauh dogma yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan perkawinan sebagai *individual affairs* atau urusan pribadi. Bagi yang tidak mau mematuhi aturan, maka akan menanggung resiko yuridis. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan perkawinan atau enggan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya dikualifikasikan sebagai *perkawinan liar* dalam bentuk *compassionate marriage* atau kawin *kumpul kerbau* (Harahap 1992: 53).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan bagi setiap pasangan suami isteri yang akan melangsungkan sebuah perkawinan, menurut undang-undang yang berlaku, baik KHI maupun UU No 1 tahun 1974 diharuskan untuk dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Apabila aturan hukum positif ini dilanggar maka pernikahan yang bersangkutan, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Arti Dasar Maqashid al-Syari'ah

Hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini. Aturan hukumnya pun meliputi semua sendi-sendi kehidupan, baik yang berhubungan dengan sesama manusia, dengan alam sekitar maupun dengan Allah SWT (*Hablu min Allah wa Hablu Min al-Nas*). Hukum-hukum tersebut ada yang jelas aturannya sebagai mana yang tersurat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, adapula yang tersirat dibalik hukum yang tersurat dalam al-Qur'an dan al-Hadits tersebut. Selain yang tersurat dan tersirat tersebut, ada lagi hukum-hukum Allah yang tersembunyi dibalik kedua sumber tersebut. Hukum yang tersembunyi inilah yang harus dicari, di gali, dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Kemudian penalaran ini harus berperan mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat, menentukan perkembangan hukum, dan mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan zaman, ilmu dan teknologi yang terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam rangka menemukan hukum-hukum yang tersembunyi tersebut, diperlukan wawasan dan kemampuan untuk mencari serta menggali hakikat hukum Allah atau tujuan-tujuan Allah menciptakan hukum-hukumnya itu.

Pada dasarnya Allah menciptakan dan menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau berupa *mudharat* (kerugian) bagi kehidupan manusia. Hakikat tujuan hukum Ilahi inilah yang harus senantiasa dijadikan pegangan dan pedoman oleh para mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum-hukum yang tersembunyi itu (Zuhdi 1987: 27).

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani individual dan sosial. Membicarakan masalah tujuan hukum, tidak bisa lepas dari *maqashid al-syari'ah* yang telah dipopulerkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Karena

dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, teori hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Konsep *maqashid al-syari'ah* tersebut termaktub dalam kitab *al-Muwafaqat* yang oleh Imam al-Hafiz bin Marzuq disebut sebagai "kitab paling cerdas" (al-Maraghi, 2001: 276).

Maqashid al-syari'ah adalah rangkaian kata bahasa Arab yang mempunyai arti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam (Mas'ud, t.t.: 225). Secara kebahasaan, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari akar kata *qashada* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syari'at* merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Menurut al-Syathibi (t.t.: II, 6) *syari'ah* adalah:

أن وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والاجل معا

"*Sesungguhnya diwujudkannya syari'at itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di alam dunia maupun di alam akhirat secara bersamaan*".

Pada bab berikutnya al-Syathibi (t.t.: 54) mengemukakan:

وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد

"*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*".

Dari kedua definisi syariah menurut al-Syatibi di atas, dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, baik selama menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, seperti yang kami kutip dari buku "hukum Islam" tulisan Daud Ali, bahwa yang di maksud dengan syariat adalah "peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisis dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia" (Ali, 2004: 50). Pengertian yang dikemukakan Syafi'i di atas masih dalam pengertian *syari'ah* secara garis besar. Syafi'i menarik garis pemisah antara hukum syariat dan hukum fiqh. Namun demikian, tujuan akhir dari *syari'ah* itu sendiri tetap merujuk pada kepentingan dan kemaslahatan manusia, sepanjang faktor manusianya memiliki perilaku yang selaras dengan aturan-aturan hukum syariat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa *maqashid al-syariah* berarti maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian dalam wilayah hukum fiqh, yang kemudian pada gilirannya menjadi kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* identik dengan filsafat hukum Islam (Jamil, 1999).

Terkait dengan tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kerusakan/*mafsadah*, al-Syathibi (t.t.: 195) mengatakan:

ان الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح وأدور المفساد وهي مسبباتها قطعاً

Sesungguhnya hukum-hukum syariah tersebut disyariatkan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dan hal tersebut merupakan sebab-sebab adanya hukum dengan pasti.

Klasifikasi Maqashid Syari'ah

Allah Swt. Menurunkan agama senantiasa mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan di dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat. Oleh sebab itu, setiap mukallaf (orang yang dibebani hukum) harus senantiasa mempertimbangkan setiap perbuatannya dari sisi masalah dan mudaratnya serta harus senantiasa mengambil yang bersifat maslahat atau manfaat. Terkait dengan persoalan maslahat al-Syathibi (t.t.: 5) mengatakan:

المقاصد التي ينظر فيها قسمان: {أحدهما} يرجع الى قصد الشارع. {والآخر} يرجع الى قصد المكلف. والأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للفهم، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها.

Maksud-maksud pensyari'atan hukum itu di lihat dari dua bagian, yang pertama adalah kembali kepada tujuan al-Syari', yang kedua adalah kembali kepada tujuan mukallaf. Yang pertama dari tujuan Syari' adalah memperhitungkan tujuan awal dari diletakkannya syari'ah, kemudian dari sisi bahwa syari'ah mesti difahami, kemudian dari sisi syariat sebuah hukum taklifi yang harus dijalankan dan kemudian dilihat dari sisi tujuan syariat di dalam memasukkan mukallaf di bawah lindungan hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada level pertama, al-Syathibi mendiskusikan *maqashid al-Syari'* (tujuan Allah menetapkan hukum) dan pada level kedua membicarakan *maqashid al-mukallaf* (subyek hukum). Pada level yang pertama mengandung empat hal, pertama. Terkait erat dengan tujuan pensyariatannya hukum. Kedua menegaskan bahwa eksistensi hukum agar dapat dipahami. Ketiga menegaskan bahwa tujuan hukum tersebut menuntut taklif (beban hukum), yang terakhir adalah bahwa syariat akan membawa dan melindungi mukallaf di bawah perintah hukum syari'at tersebut.

Kemudian, pada level kedua membicarakan tentang masalah-masalah kehendak dan perbuatan-perbuatan manusia dengan menganalisa beberapa konsep yang terkait dengan *qasd al-mukallaf*, yakni masalah, keharusan pemahaman mukallaf terhadap syari'at, kewajiban yang mesti dipenuhi harus selaras dengan kemampuan fisik, ketaatan, dan tujuan-tujuan mukallaf dalam melaksanakan hukum karena tujuan mukallaf tersebut berhubungan erat dengan niat mukallaf dan berpengaruh kepada kegunaan suatu perbuatan hukum (Mas'ud, t.t.: 228).

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa menurut al-Syathibi secara garis besar tujuan pensyariatannya sebuah produk hukum untuk kemaslahatan manusia baik di alam dunia maupun di alam akhirat secara bersamaan, tidak hanya itu, bahwa pensyariatannya sebuah hukum juga tetap mengacu kepada penolakan terhadap segala bentuk kerusakan atau kemafsadatan baik yang mempunyai akses di dunia maupun diakhirat.

Antara Maqashid Syari'ah dan Masalah

Dalam rangka menetapkan hukum, masalah atau juga bisa disebut dengan *kulliyatul khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat, yakni: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* (al-Syathibi, t.t.: II, 8). Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan

ini menitik beratkan kepada unsur kepentingannya, apabila kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat bertentangan.

Untuk itu *dharuriyat* menjadi peringkat yang pertama, yang kedua *hajiyyat*, kemudian *tahsiniyat*. Selain peringkat prioritas tersebut, pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan yang pertama. Penjelasan mengenai ketiganya adalah sebagai berikut (al-Syathibi, t.t.: II, 8):

Pertama, *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut.

Kedua, *hajiyyat*, bukan merupakan kebutuhan esensial, tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyat* ini tidak lantas mengancam eksistensi kelima hal pokok di atas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang.

Ketiga, *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.

Dengan demikian, pada prinsipnya ketiga unsur tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kelima hal pokok diatas, hanya saja tingkatan urgensitasnya berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, kebutuhan pada unsur kelompok pertama dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer, bila kelima aspek tersebut diabaikan maka akan berakibat fatal.

Pemenuhan unsur *hajiyyat* tergolong sebagai kebutuhan sekunder. Maksudnya, tidak terpenuhinya *hajiyyat*, tidak sampai mengancam eksistensinya, hanya saja mempersulit kehidupan manusia. Sedang pada *tahsiniyat*, terkait dengan upaya melestarikan etiket dan kepatutan, akhlak yang mulia, maka *tahsiniyat* tidak akan berpengaruh terlalu buruk kepada eksistensi lima hal pokok diatas, atau dengan kata lain, *tahsiniyat* ini lebih bersifat tersier.

Seperti yang telah kami kemukakan di atas, bahwa doktrin *Maqashid Syari'ah* menurut al-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Bahkan menurut Muhammad Khalid Mas'ud, doktrin *Maqashid Syari'ah* ial-Syathibi merupakan suatu usaha untuk menegakkan masalah sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum (Mas'ud, t.t.: 227). Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara substansial, *Maqashid Syari'ah* adalah masalah.

Al-Syathibi (t.t.: II, 6) mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu *al-masalih al-dunyawiyyah* (kebaikan di dunia), dan *al-masalih al-ukhrawiyah* (kebaikan di akhirat). Kedua hal tersebut bermuara kepada kepentingan manusia sebagai hamba Allah SWT. Kepentingan yang dimaksudkan adalah kemaslahatannya baik di dunia maupun akhirat.

Hubungan Maqashid Syari'ah dengan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan

istilah *ushul al-khams*. Hubungan pandangan Al-Syathibi tentang *maqashid al-Syariah* dengan keharusan pencatatan pernikahan dalam Hukum Positif (UU No 1 tahun 1974 dan KHI, mempunyai korelasi yang positif dan signifikan. Hal ini dapat diidentifikasi dengan mengetahui lebih dahulu maksud dan tujuan keharusan pencatatan pernikahan dalam UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Keharusan pencatatan pernikahan dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Selain itu, di dalam penjelasan umum pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga menerangkan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Umpamanya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.(UU Perkawinan, 1975: 35).

Maka dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan ditujukan agar peristiwa pernikahan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas. Karena dengan adanya bukti otentik yang berupa surat akta nikah, sehingga dengan alat bukti tersebut, dapat diterima maupun dicegah sesuatu perbuatan hukum seseorang yang ada hubungannya dengan tindakan dari pernikahan tersebut.

Sebaliknya, apabila sebuah pernikahan dilaksanakan tanpa mengindahkan aturan pencatatan pernikahan, maka sangat dimungkinkan akan memicu maraknya pernikahan di bawah tangan yang pada gilirannya akan menimbulkan terjadinya kekacauan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, implikasi adanya dari pernikahan atau juga akan mengacaukan hak-hak hukum atas suami istri yang bersangkutan dan anak hasil hubungan keduanya. Dengan asumsi dasar bahwa di dalam melakukan transaksi penting seperti hutang piutang hendaknya dicatatkan,(al-Baqarah, 282). Apalagi perkawinan adalah suatu transaksi yang jauh lebih penting dari pada sekedar transaksi hutang piutang.

Di dalam ayat al-Qur'an dijelaskan betapa pentingnya suatu bukti tertulis dalam bertransaksi. Bukti tertulis tersebut berguna sebagai langkah preventif dan antisipatif bila suatu waktu muncul permasalahan diantara pasangan suami isteri hingga dapat diselesaikan di muka Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dengan alat bukti yang dimiliki. Pihak Pengadilan dapat menangani dan menyelesaikan kasus apabila suatu perkawinan sah dan dapat dibuktikan di depan Pengadilan. Hal ini juga senada dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر لا ضرار.

"Rasulullah SAW. Bersabda: janganlah berbuat aniaya kepada diri sendiri dan jangan berbuat aniaya pula pada orang lain" (al-Nawawi, t.t.: 71).

Akad pernikahan seseorang yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan, tentu akan menyulitkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan apabila suatu saat perjalanan rumah tangganya mengalami suatu permasalahan. Dalam kondisi yang demikian ini, bukan hanya salah satu pihak yang menjadi korban namun juga anak-anak hasil perkawinan menjadi tidak jelas *nasab* keturunannya karena ketiadaannya alat bukti perkawinan kedua orang tuanya.

Dalam kaitannya dengan konsep *maqashid al-syari'ah*-nya Al-Syathibi, keharusan pencatatan pernikahan yang tercantum dalam UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menyatakan kata "harus" yang tercantum dalam pasal 5 KHI, adalah mempunyai makna "wajib" sebagaimana halnya menurut pengertian hukum Islam. Mengingat aturan hukum dalam KHI berkembang dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, serta pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan sisi paling substansial dalam hukum Islam.

Sisi kemaslahatan menjadi inti dari hukum Islam, mengingat tanpa adanya pencatatan pernikahan maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi yang muncul kemudian adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkannya. Dengan demikian, kondisi tersebut sangat bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Penutup

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat kesamaan tentang ketentuan keharusan pencatatan pernikahan. Alasan keduanya pun sama, yakni demi ketertiban perkawinan dan mempunyai landasan serta kekuatan hukum.

Al-Syathibi memiliki konsep yang cukup brilian tentang *maqashid al-syari'ah*. Konsep ini kemudian mengilhami para ilmuwan untuk mengeksplorasi kedua sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits dengan pisau analisa masalah. Dengan tujuan untuk menemukan titik temu antara ketentuan substansi hukum Islam dengan perkembangan zaman agar kedua produk hukum tersebut tidak kehilangan relevansinya dengan kepentingan-kepentingan umum yang berkembang pesat di masa kini.

Keharusan pencatatan pernikahan merupakan produk hukum dari positifkasi Undang-Undang perkawinan yang berorientasi pada ketertiban hukum perkawinan masyarakat dalam skala luas dan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kedua belah pihak dari tindakan hukumnya tersebut. Dalam Perspektif teori *maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi, positifkasi keharusan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat korelasinya. Hal ini terbukti pada *Maqashid al-Daruriyat* untuk memelihara lima unsur pokok (*kulliyat al-khams*) kehidupan manusia dalam hal ini khusus pada aspek *hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan). Selain itu juga mempunyai titik temu dalam hal penekanan pentingnya segi kemaslahatan umum dan menghindari *kemudharatan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992
- Adiwinata, S., *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ambari, Hasan Muarif dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Jakarta; Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1992.
- Depag, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*, Jakarta: t.p., 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1992.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Husein Muhammad dari *Fath al-Mubin fii Tabaqat Al Usuliyin*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Muzdhar, Atho' dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, t.t.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- al-Nawawi, Yahya Syarifuddin, *Syarah al-Arbain al-Nawawi*, Surabaya: Al-Mifal t.t.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- Putra, Ahmad Munif Suratma, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Sastroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi ushul al-Fiqh*, I, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Karya Anda, 1975.

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Zuhdi, Masjufuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.

ISSN 2303-1905



9 772303 190504